

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS DI LUAR NEGERI YANG MELAKUKAN
KEMBALI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :
Dimas Aditya Nugraha
NIM: 401.17.11.084
Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
RESIDIVIS DI LUAR NEGERI YANG MELAKUKAN
KEMBALI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum - Fakultas
Hukum Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:
Dimas Aditya Nugraha
NIM: 401.17.11.084
Program Peminatan : Hukum Pidana**

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK
2021**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Aditya Nugraha

NIM : 4011711084

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DI LUAR NEGERI YANG MELAKUKAN KEMBALI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA"**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya dan belum pernah dipublikasikan di tempat lain. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balunijuk, 29 Juni 2021



Dimas Aditya Nugraha
NIM 401.17.11.084

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DI LUAR NEGERI YANG MELAKUKAN KEMBALI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:
Dimas Aditya Nugraha
NIM: 401 17 11 084
Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.)
NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping



(Dr. Faisal, S.H., M.H.)
NP. 608310026

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Hukum



(Toni, S.H., M.H.)
NP. 608010028

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DI LUAR NEGERI YANG MELAKUKAN KEMBALI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

Dimas Aditya Nugraha

NIM: 401.17.11.084





Program Peminatan: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 26 Juli 2021

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | |
|---------------|--|--|
| 1. Ketua | : Dr. Jeanne Darc Noviyanti
Manik, S.H., M.Hum
NP. 607308015 | (..... ) |
| 2. Sekretaris | : A. Cery Kurnia, S.H., M.H
NIP. 198701242019031004 | (..... ) |
| 3. Anggota | : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H
NIP. 198307172012121004 | (..... ) |
| 4. Anggota | : Dr. Faisal, S.H., M.H.
NP. 608310026 | (..... ) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung



(Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H)
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Pendidikan mengajarkan kita untuk berpikir masuk akal bukan sebaliknya, karna lebih baik ribuan kali masuk akal tanpa pendidikan dari pada pendidikan tanpa masuk akal”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karna atas rahmat dan ridhonya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Rustam dan Ibu Mila Karmila yang telah membesarkan saya tanpa berkeluh kesah, yang selalu mengajarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang selalu mensupport saya dan merekalah yang menjadi alasan saya terus semangat, tidak mudah menyerah karena walaupun saya tidak akan bisa membalas pengorbanan mereka setidaknya saya tidak boleh bikin mereka menangis dan kecewa dengan saya.
2. Dinda Tara Febria selaku adik saya yang selalu mendukung saya dalam segala hal dan untuk seluruh keluarga saya yang selalu memotivasi saya untuk selalu semangat dalam mencapai cita-cita.
3. Alm. Nenek Rokiah, Bibi Damina dan Mamang Ahmad Sobirin yang sangat banyak membantu saya dalam segala hal dari saya masih kecil sampai

sekarang dan tidak ada hentinya menasehati saya untuk selalu bekerja keras agar bisa mengangkat derajat orang tua dan keluarga saya.

4. Tiansi Arsika yang senantiasa mendukung, menyemangati serta banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Universitas dan Amamater yang telah banyak memberikan saya pengetahuan, yaitu Universitas Bangka Belitung.



ABSTRAK

Dimas Aditya Nugraha,
401.17.11.084

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DI LUAR NEGERI YANG MELAKUKAN KEMBALI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA

Skripsi Fakultas Hukum, 2021

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian, Residivis.

Salah satu tersangka Pencurian pecah kaca yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di Tempilang Bangka Barat, Pal 9 Merawang Kabupaten Bangka dan di depan My Snack Kota Pangkalpinang pernah dihukum sebagai residivis di Singapura. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan residivis antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana residivis luar Negeri berwarga Negara Indonesia yang melakukan kembali tindak pidana pencurian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan residivis di Indonesia diatur dalam residiv umum Pasal 486 KUHP hukuman ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimum, di Singapura di atur dalam *Penal Code Chapter XIV* pada Pasal 291 serta pertanggungjawaban pidana terhadap pengulangan pidana yang dilakukan E tidak adanya alasan penghapus pidana sehingga E harus mempertanggungjawabkan pengulangan tindak pidana di Indonesia atas pengulangan tindak pidana yang ia lakukan di Singapura menurut ketentuan hukum pidana Indonesia E dikenakan Pasal 363 KUHP pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana Pasal 363 dimasukan dalam residiv umum di KUHP sesuai dengan bunyi Pasal 486 KUHP.

ABSTRACT

Dimas Aditya Nugraha,
401.17.11.084

**CRIMINAL LIABILITY AGAINST RESIDIVISTS ABROAD WHO
RECOMMENDED THE CRIME OF THEFT IN INDONESIA**
Undergraduate Thesis of the Faculty of Law, 2021

Keywords: *Criminal Liability, Theft, Recidivist.*

The theft of broken glass that occurred in the Province of the Bangka Belitung Islands, precisely in Tempilang Bangka Barat, Pal 9 Merawang, Bangka Regency and in front of My Snack Pangkalpinang City. Suspect E was convicted as a recidivist in Singapore. The purpose of this study is to determine the recidivist arrangements between the State of Indonesia and the State of Singapore and to determine the criminal liability of foreign recidivist Indonesian citizens who commit the crime of theft in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a case approach and a comparative approach. The results of this study are that the recidivist arrangement in Indonesia is regulated in the general residiv Article 486 of the Criminal Code, the punishment is plus 1/3 (one third) of the maximum criminal threat, in Singapore it is regulated in the Penal Code Chapter XIV in Article 291 as well as criminal liability for the repetition of a crime committed E, there is no reason to erase the crime According to the provisions of Indonesian criminal law, E is subject to Article 363 of the Criminal Code for theft in aggravating circumstances, which Article 363 is included in the general residency in the Criminal Code in accordance with Article 486 of the Criminal Code.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Residivis di Luar Negeri yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Pencurian di Indonesia.**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Ibrahim, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan dan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak Darwance, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan memberikan dan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. Staf administrasi di Universitas Bangka Belitung khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis.
10. Bapak Wahyu Tri Martanto, selaku PS Kanit Reskrim Polsek Merawang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam hal membantu penyelesaian skripsi ini.
11. Serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebut satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta do'a kepada penulis, hanya ucapan terima kasih dan do'a yang bisa penulis berikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mohon sekiranya hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penulisan skripsi ini dapat dimaklumi.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk penulis sendiri.

Balunjuk, 10 Juli 2021

Dimas Aditya Nugraha
NIM 401.17.11.084



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Landasan Teoritis	7
F. Landasan Konseptual.....	11
G. Metode Penelitian	12
H. Orisinalitas Penelitian.....	20

BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN, RESIDIVIS, PERTANGGUNG

JAWABAN PIDANA, *LOCUS* DAN *TEMPUS DELICTY* SERTA

PERBANDINGAN RESIDIVIS 22

A. Tindak Pidana Pencurian	22
1. Tindak Pidana	22
2. Tindak Pidana Pencurian	24
B. Residivis	28
1. Pengertian Residivis	28
2. Macam-Macam Residivis	29
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Residivis Melakukan Pengulangan Pidana	30
4. Syarat-Syarat Residivis.....	32
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	32
D. <i>Locus</i> dan <i>Tempus Delicty</i>	36
E. Perbandingan Residivis	39
1. Peraturan residivis dalam KUHP Indonesia	42
2. Peraturan residivis di Norwegia.....	44
3. Peraturan residivis di Singapura	45


BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS

DI LUAR NEGERI YANG MELAKUKAN KEMBALI TINDAK

PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA 47

A. Pengaturan Residivis Antara Negara Indonesia Dengan Negara Singapura	48
--	----

B. Pertanggungjawaban Pidana Residivis Luar Negeri Berwarga Negara Indonesia Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia.....	59
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	20
Tabel 2.1 Perbandingan Residivis Antara Negara Indonesia, Norwegia, dan Singapura	40



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Aturan Pengulangan Pidana Antara Negara Indonesia, Norwegia, dan Singapura.....	49
Bagan 3.2 Pertanggungjawaban Pidana Residivis Luar Negeri Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana di Indonesia	61

